



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 -494- 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS HARIAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERIODE 2023-2028

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa kerukunan umat beragama merupakan suatu hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai kesamaan dalam pengamalan ajaran agamanya serta dapat bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya kepengurusan Dewan Penasehat dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Solok Periode 2017-2022 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45-191 Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat, pada hari Jumát, tanggal 06 Oktober 2023 di Aula Rapat Kantor Kesbangpol Kota Solok


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Penasehat dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan Wali Kota ini bertugas :

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.



- b. menampung aspirasi Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan oleh Wali Kota.
melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan.
- d. memberikan rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadat.

KETIGA : Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama mengadakan rapat yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dan bila dipandang perlu dapat mengadakan rapat sesuai kebutuhan.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 29 September 2023

~~WALI KOTA SOLOK,~~

~~ZUL ELFIAN UMAR~~



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 494 - 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT
 DAN PENGURUS HARIAN FORUM
 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 PERIODE 2023-2028

PENGURUS HARIAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Drs. Antri Sopen	KETUA
2.	Dr. H. Adrinoviyan, S. Ag, MH	WAKIL KETUA
3.	Yenna Muriyati, S.IP, MM	SEKRETARIS
4.	Hafiz, S.Ag	WAKIL SEKRETARIS
5.	Caafdalena	BENDAHARA
I. BIDANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH		
1.	Irawadi Uska, S.Ag, MA	KOORDINATOR
2.	Oma Fahmi, S.Pg, MH	ANGGOTA
3.	Drs. Alimar, M. Pd	ANGGOTA
II. BIDANG PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA		
1.	Rabamis, S. Ag, M.Pd.I	KOORDINATOR
2.	Dicki Asnur	ANGGOTA
3.	TJ. Siringo ringo	ANGGOTA
III. BIDANG PEMBERDAYAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA		
1.	H. Emil Isra, S.Sos	KOORDINATOR
2.	Syaflinur, BA	ANGGOTA
3.	Indrayenti, SAP	ANGGOTA
IV. BIDANG PENYULUHAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA		
1.	Muhibuttibri, S.Ag	KOORDINATOR
2.	Febri Yusaf, SE	ANGGOTA
3.	Jundrizal, S.Ag	ANGGOTA
V. SEKRETARIAT		
1.	Kasi HAL KANTOR KESBANGPOL	KETUA
2.	KASI DAN STAF KANTOR KESBANGPOL (2 ORANG)	ANGGOTA

WALIKOTA SOLOK,


 ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - - 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT
DAN PENGURUS HARIAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PERIODE 2023-2028

DEWAN PENASEHAT

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	WAKIL WALIKOTA SOLOK	KETUA
2.	SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK	WAKIL KETUA I
3.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SOLOK	WAKIL KETUA II
4.	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SOLOK	SEKRETARIS
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	ANGGOTA
6.	KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA SOLOK	ANGGOTA
7.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KOTA SOLOK	ANGGOTA
8.	ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SETDA KOTA SOLOK	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK	ANGGOTA
10.	KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SOLOK	ANGGOTA
12.	KEPALA BPN KOTA SOLOK	ANGGOTA
13.	KEPALA SATPOL PP KOTA SOLOK	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SOLOK	ANGGOTA
15.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA SOLOK	ANGGOTA
16.	CAMAT SE-KOTA SOLOK	ANGGOTA
17.	KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA SOLOK	ANGGOTA
18.	KETUA MUI KOTA SOLOK	ANGGOTA

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR